

# **SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh  
Etik Jamsianah  
I Gede Artha  
Ni Nengah Adiyaryani

**Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana**

## **Abstract**

KUHAP is not formulating clearly what it means with the termination of investigation but instead only providing the formulation regarding the investigation only. Besides the regulation regarding the procedure of termination of prosecution has been arranged more detail and clearer, while regarding the termination of investigation the regulation is not complete. However, it can be formulated that the termination of investigation is the action of investigator to cease the investigation of an event allegedly to be a criminal act, due to “make it clear that an event is allegedly and to determine a subject as the suspect that there is not enough evidence or from an investigation it is found that the event is not a criminal act or the investigation is terminated for the sake of law”. It is stated in KUHAP article 109 subsection (2). In contrast to Public Prosecutor and Police Department as an investigator of a criminal act, Corruption Eradication Commission (KPK) agency which is the institution or state’s agency formed by the Law No.30 year 2002 regarding Criminal Act of Corruption Eradication Commission is not authorized to issue a Warrant of Investigation Termination (SP3) in each of the investigation conducted. It has been confirmed in Article 40 the Law No.30 year 2002 regarding Criminal Act of Corruption Eradication Commission.

**Key words: Investigation, The Termination of Warranty of Investigation, Distinctive Criminal Act, Corruption**

## **I. Pendahuluan**

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan pengertian penyelidikan adalah sebagai berikut : “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Namun bagaimana halnya bila penyidikan berhenti di tengah jalan? Undang-Undang memberikan wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah

dimulainya. Hal ini ditegaskan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang memberiwewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan.<sup>1</sup> Pasal 109 ayat (2) KUHAP menyatakan: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Berbeda dengan Kejaksaan dan POLRI sebagai penyidik suatu tindak pidana, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan sebuah institusi atau lembaga negara yang dibentuk dari Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang mengeluarkan SP3 dalam setiap penyidikan yang dilakukannya.<sup>2</sup> Hal ini ditegaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirumuskan : “Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi”. Dengan adanya Pasal 40 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi penegakan hukum di Indonesia sehingga dapat mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Atas latar belakang tulisan ini adalah untuk mengetahui tentang batas dan berlakukannya Pasal 40 Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bagi KPK dan akibat tidak diberikannya wewenang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau pun surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).

## **II. Pembahasan**

Mengingat penelitian ini berhubungan dengan implementasi perundang-undangan maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum dan putusan pengadilan terutama bahan hukum primer.

---

<sup>1</sup>Yahya Harahap, M., 2003, Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi kedua, Sinar Grafika Jakarta, h.101. 2 Emerson Yuntho, “Mencermati Pemberian SP3 kasus Korupsi”, <http://www.hukmonline.com/detail.asp?id=11608&cl=kolom>, diakses 4 February 2012.

<sup>2</sup>Emerson Yuntho, “Mencermati Pemberian SP3 kasus Korupsi”, <http://www.hukmonline.com/detail.asp?id=11608&cl=kolom>, diakses 4 February 2012.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :Kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dimiliki oleh 3 (tiga) instansi penegak hukum di Indonesia, yaitu POLRI, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Hal ini diatur dengan jelas oleh KUHAP dalam Pasal 1 butir 1, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 30 ayat (1) dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK Pasal 6. Berlakunya ketiga undang-undang ini diharapkan tidak menimbulkan persaingan dalam makna negatif di antara tiga institusi tersebut, melainkan menjadi cambukan untuk turut serta dalam proses pemberantasan korupsi di negeri kita sehingga mereka dapat berjalan dengan sinergis. Dan apabila ada hal-hal atau yang bersinggungan, maka digunakanlah asas hukum *lex specialis derogat lex generalis*, di mana ketentuan Undang-Undang yang khusus mengenyampingkan Undang-Undang yang umum.<sup>3</sup> Dengan adanya pembatasan kewenangan KPK yang tersurat dalam Pasal 40 UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yakni “Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi”. Karena untuk menghindari adanya tumpang tindih kewenangan antara instansi Kepolisian dan kejaksaan dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Adapun yang menjadi dasar pemikirannya adalah :Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun, Baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan Negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang bersifat Independen dari pihak manapun dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.<sup>4</sup>

Ada harapan besar saat ditetapkan Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No.20

---

<sup>3</sup>Djoko Prakosos, 1987, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana, s.n Bina Aksara, h.5.

<sup>4</sup>Ermansjah Djaja, 2010, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, h.279.

tahun 2001. Karena lembaga pemerintahan yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien lalu disahkan UU No.30 tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Namun Berbeda dengan Kejaksaan dan POLRI sebagai penyidik suatu tindak pidana, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan sebuah institusi atau lembaga negara yang dibentuk dari Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang mengeluarkan SP3 dalam setiap penyidikan yang dilakukannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.” Dengan adanya Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya negosiasi yang tidak sah antara petugas Komisi Pemberantasan Korupsi dengan orang yang disangkakan melakukan tindak pidana korupsi sehingga dapat mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang KPK merupakan *prudential principle* atau sikap kehati-hatian bagi KPK untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. sebab, begitu ditetapkan sebagai tersangka dalam sebuah kasus korupsi oleh KPK, membawakan konsekuensi akan dibawa sampai ke pengadilan. Oleh karena itu, sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, KPK dituntut untuk bekerja maksimal dan secermat mungkin, terutama yang berkaitan dengan masalah pembuktian.

Karena untuk menghindari adanya tumpang tindih kewenangan antar instansi Kepolisian dan kejaksaan dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Berarti kewenangan mengeluarkan SP3 dan SKP2 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan/atau Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) tetap ada ditangan kepolisian dan kejaksaan selaku penyidik dan penuntut Tindak Pidana Korupsi. Secara teoritis pula dapat dikatakan, bahwa dengan tidak diberikannya wewenang tersebut, KPK harus benar berhati-hati dalam melakukan penyidikan, sebab sekali KPK mulai melaksanakan penyidikan, KPK harus melanjutkannya ke tingkat penuntutan dan penyidikan perkara. Ketentuan hukum yang melarang KPK untuk menerbitkan SP3 atau SKP2 (Pasal 40 UU KPK) tidak bertentangan dengan HAM, khususnya prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Konsekuensi dari kewenangan dan kewajiban khusus itu dengan sendirinya menuntut KPK bekerja cermat sehingga tidak boleh ada orang yang ditetapkan sebagai tersangka (dan ditangkap) sebelum ada bukti yang benar-benar kuat;

tidak boleh pula Komisi Pemberantasan Korupsi ceroboh dalam menyusun dakwaan yang dapat menyebabkan seorang terdakwa lolos dari hukuman.<sup>5</sup>

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan hal sebagai berikut :

1. Batasan diberlakukannya Pasal 40 Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yakni “Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau pun Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi”. untuk menghindari adanya tumpang tindih kewenangan antara instansi Kepolisian dan Kejaksaan dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Berarti kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) tetap ada ditangan Kepolisian dan Kejaksaan selaku penyidik dan penuntut tindak pidana korupsi.
2. Akibat dari tidak diberikannya wewenang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau pun Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) adalah Dalam hal ini penyidik KPK dalam melakukan tugasnya tidak menemukan cukup bukti, maka penyidik KPK berkoordinasi dengan Kepolisian atau Kejaksaan untuk dilimpahkan berkas tersebut ke Kepolisian atau Kejaksaan untuk kemudian diterbitkannya SP3 atau pun SKP2. Konsekuensi dari kewenangan dan kewajiban khusus itu dengan sendirinya menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja cermat sehingga tidak boleh ada orang yang ditetapkan sebagai tersangka (dan ditangkap) sebelum ada bukti yang benar-benar kuat; tidak boleh pula Komisi Pemberantasan Korupsi ceroboh dalam menyusun dakwaan yang dapat menyebabkan seorang terdakwa lolos dari hukuman.

---

<sup>5</sup><http://www.seputar-indonesia.com/edisi/cetak/opini/salah-sangka-terhadap-kpk>, diakses 13 Mei 2012.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Prakosos, 1987, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana, s.n Bina Aksara.
- Emerson Yuntho, Mencermati Pemberian SP3 kasus Korupsi”, <http://www.hukmonline.com/detail.asp?id=11608&cl=kolom>, diakses 4 February 2012.
- Ermansjah Djaja, 2010, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yahya Harahap, M., 2003, Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi kedua, Sinar Grafika Jakarta, h.101. <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/opini/salah-sangkaterhadap-kpk>, diakses 13 Mei 2012.